

Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Penertiban Tamu Yang Datang Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir)

Jusmadi¹, Jamri², Kms. Novyar Satriawan Fikri³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
email: jusmadijusman5@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of village authority in regulating guests arriving in Kembang Mekar Sari Village, Indragiri Hilir Regency, based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research is motivated by the suboptimal implementation of guest regulation within the village and the absence of specific regulations in the form of Village Regulations (Perdes) governing the reporting obligation for guests arriving and staying in the village. This study aims to determine the implementation of village government authority in regulating guests, the factors influencing its implementation, and the village government's efforts to overcome obstacles to the implementation of guest regulation in Kembang Mekar Sari Village, Indragiri Hilir Regency. The type of research used is sociological legal research with a descriptive analytical nature. Data sources consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with the Village Head, village officials, RT/RW heads, community leaders, and residents of Kembang Mekar Sari Village, Indragiri Hilir Regency. Secondary data were obtained through a literature review of laws and regulations, books, and journals related to the research. Data analysis was conducted qualitatively using deductive inference. The results indicate that the Village Government's authority to regulate guests has been implemented through an appeal to the community to report guests who stay more than 24 hours to the Head of the local RT/RW. However, this implementation has not been optimal due to the absence of a Village Regulation specifically governing the mechanism for regulating guests, resulting in informal implementation and lack of clear legal certainty. Factors influencing the implementation of guest regulation include legal factors, village government officials, community awareness, facilities and infrastructure, and the community's legal culture. The village government's efforts to overcome these obstacles include community outreach, increased coordination with the RT/RW, enhanced neighborhood security, guest administration data collection, and plans to establish a Village Regulation regarding guest regulation as a form of implementing village-scale local authority.

Keywords: village authority, guest regulation, village government, village regulation.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan desa dalam penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan penertiban tamu di lingkungan desa serta belum adanya pengaturan khusus dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur mengenai kewajiban melapor bagi tamu yang datang dan menginap di wilayah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam penertiban tamu, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertiban tamu di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, perangkat desa, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam penertiban tamu telah dilakukan melalui imbauan kepada masyarakat agar tamu yang datang lebih dari 1 x 24 jam melapor kepada Ketua RT/RW setempat. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum berjalan optimal karena belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur mekanisme penertiban tamu sehingga pelaksanaannya masih bersifat informal dan belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban tamu meliputi faktor hukum, aparat pemerintah desa, kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Adapun upaya pemerintah desa dalam mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi dengan RT/RW, pengaktifan keamanan lingkungan, pendataan

administrasi tamu, serta rencana pembentukan Peraturan Desa mengenai penertiban tamu sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa.

Kata Kunci: kewenangan desa, penertiban tamu, pemerintah desa, peraturan desa

Copyright (c) 2026 Jusmadi, Jamri, Kms. Novyar Satriawan Fikri

✉ Corresponding author: Jusmadi

Email Address: jusmadijusman5@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri)

Received 20 Juni 2026, Accepted 28 Juni 2026, Published 9 Juli 2026

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pengakuan tersebut menempatkan desa tidak sekadar sebagai objek kebijakan pemerintah daerah atau pusat, melainkan sebagai subjek hukum publik yang memiliki peran aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat desa. Dalam konteks negara hukum, seluruh tindakan pemerintahan desa harus dilandasi oleh norma hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini sejalan dengan asas kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan aturan, kewenangan, dan prosedur dalam setiap tindakan pemerintahan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, salah satu persoalan yang kerap muncul adalah terkait dengan pengawasan dan penertiban penduduk pendatang atau tamu yang tinggal sementara di wilayah desa. Di Desa Kembang Mekar Sari, Kabupaten Indragiri Hilir, fenomena tamu pendatang yang tidak melaporkan keberadaannya kepada pemerintah desa atau aparat terkait meskipun telah tinggal lebih dari satu kali dua puluh empat jam merupakan persoalan yang berulang. Keberadaan tamu yang tidak terdata tersebut menimbulkan berbagai dampak, antara lain terganggunya ketertiban sosial, potensi gangguan keamanan lingkungan, serta kesulitan pemerintah desa dalam melakukan pendataan administrasi kependudukan secara akurat dan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut sesungguhnya menuntut peran aktif pemerintah desa dalam melakukan penertiban. Namun, dalam kenyataannya, pemerintah Desa Kembang Mekar Sari menghadapi keterbatasan kewenangan yang bersumber dari ketiadaan pengaturan hukum yang tegas. Tidak terdapat norma hukum di tingkat desa yang secara eksplisit mengatur kewajiban lapor bagi tamu pendatang, mekanisme penertiban, maupun konsekuensi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*rechts vacuum*) yang berdampak langsung pada lemahnya posisi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi ketertiban dan pelayanan public.

Kekosongan hukum tersebut menimbulkan dilema yuridis bagi pemerintah desa. Di satu sisi, pemerintah desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayahnya. Di sisi lain, tanpa dasar hukum yang jelas, setiap tindakan penertiban berpotensi dipandang sebagai tindakan yang melampaui kewenangan atau bahkan bertentangan dengan prinsip

negara hukum. Dalam perspektif asas kepastian hukum, kondisi demikian tidak dapat dibenarkan, karena pemerintahan yang baik hanya dapat berjalan apabila setiap kewenangan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi akibat hukumnya.

Padahal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan konstitusional dan yuridis bagi desa untuk mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Desa menegaskan bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewenangan lokal berskala desa dimaknai sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan yang tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakat desa, bersifat lokal, dan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat desa.

Dalam konteks Desa Kembang Mekar Sari, persoalan penertiban tamu pendatang yang tidak melapor jelas merupakan persoalan lokal yang berkaitan erat dengan ketertiban masyarakat, keamanan lingkungan, dan tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, secara konseptual dan normatif, persoalan tersebut termasuk dalam ruang lingkup kewenangan desa berskala lokal. Dengan demikian, desa memiliki legitimasi hukum untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pengaturan melalui instrumen hukum desa, yaitu Peraturan Desa (Perdes).

Undang-Undang Desa secara tegas memberikan kewenangan kepada desa untuk membentuk Perdes sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah desa. Perdes berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan penegakan ketertiban. Namun, hingga saat ini, belum adanya Perdes yang mengatur kewajiban lapor tamu pendatang di Desa Kembang Mekar Sari menunjukkan bahwa kewenangan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang berdampak pada tidak terjaminnya kepastian hukum, baik bagi aparat desa maupun bagi masyarakat dan pendatang.

Lebih jauh, kekosongan hukum tersebut berpotensi menimbulkan dua risiko hukum yang serius. Pertama, pemerintah desa menjadi pasif dan tidak mampu bertindak dalam menghadapi persoalan ketertiban sosial yang nyata. Kedua, apabila pemerintah desa tetap melakukan penertiban tanpa dasar hukum yang jelas, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip legalitas dan membuka ruang terjadinya tindakan sewenang-wenang. Dalam perspektif negara hukum, setiap pembatasan terhadap hak individu termasuk kewajiban melapor bagi tamu pendatang harus didasarkan pada peraturan yang sah dan dibentuk melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan tamu pendatang yang tidak melapor di Desa Kembang Mekar Sari bukan semata-mata persoalan administratif atau sosial, melainkan merupakan persoalan hukum yang bersumber pada kekosongan pengaturan di tingkat desa. Ketiadaan Perdes sebagai dasar hukum penertiban menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan desa berskala lokal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis urgensi pengaturan kewenangan

desa dalam penertiban tamu pendatang guna menjamin asas kepastian hukum, sekaligus memperkuat posisi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang berlandaskan hukum

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan kewenangan desa dalam penertiban tamu yang datang, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi di lapangan mengenai pelaksanaan penertiban tamu di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, dan Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian, dan Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kewenangan desa yang berkembang dalam praktik pemerintahan desa adalah penertiban tamu yang datang ke wilayah desa guna menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat desa.

Penertiban tamu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya preventif pemerintah desa dalam menciptakan stabilitas sosial di lingkungan masyarakat. Dalam praktiknya, tamu yang datang dan menetap sementara di desa umumnya diminta melapor kepada Ketua RT/RW atau perangkat desa

sebagai bentuk pendataan administrasi kependudukan non permanen. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan, tindak kriminalitas, maupun penyalahgunaan tempat tinggal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari dalam penertiban tamu dilakukan melalui pendekatan administratif dan sosial kemasyarakatan. Pemerintah desa selama ini telah mengimbau masyarakat agar setiap tamu yang datang dan menginap lebih dari 1 x 24 jam wajib melapor kepada Ketua RT setempat. Akan tetapi, pelaksanaan ketentuan tersebut masih bersifat imbauan dan belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi antara lain:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- b. kewenangan lokal berskala desa,
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, serta
- d. kewenangan lain yang ditugaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penertiban tamu, kewenangan tersebut dapat dikategorikan sebagai kewenangan lokal berskala desa karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya di Desa Kembang Mekar Sari masih ditemukan kelemahan mendasar berupa belum adanya pengaturan khusus dalam bentuk Peraturan Desa mengenai tata cara penertiban tamu. Ketiadaan Perdes tersebut menyebabkan pelaksanaan kewenangan desa belum berjalan optimal karena tidak terdapat standar operasional maupun sanksi yang jelas terhadap masyarakat atau tamu yang tidak melapor. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan desa yang sebenarnya telah diberikan oleh undang-undang belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam regulasi di tingkat desa.

Hasil wawancara dengan salah seorang perangkat desa menyebutkan bahwa selama ini pemerintah desa hanya mengandalkan kesepakatan informal antara RT/RW dan masyarakat terkait kewajiban melapor bagi tamu yang datang. Akibatnya, pelaksanaan penertiban sering kali tidak konsisten karena setiap wilayah RT memiliki cara yang berbeda dalam melakukan pendataan tamu. Bahkan, terdapat RT yang aktif melakukan pendataan, sementara RT lainnya kurang menjalankan pengawasan terhadap tamu yang datang.

Ketua RT di Desa Kembang Mekar Sari juga menjelaskan bahwa pihak RT mengalami kesulitan dalam menertibkan tamu karena tidak adanya aturan tertulis yang dapat dijadikan dasar tindakan. Menurutnya, apabila terdapat Peraturan Desa yang secara tegas mengatur kewajiban tamu untuk melapor, maka masyarakat akan lebih patuh dan RT memiliki legitimasi kewenangan yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Perdes sangat penting sebagai instrumen hukum dalam mendukung pelaksanaan kewenangan desa.

Selain itu, tokoh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari menilai bahwa penertiban tamu sangat diperlukan mengingat perkembangan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Banyaknya tamu dari luar desa yang datang untuk bekerja, berkunjung, atau tinggal sementara menimbulkan kebutuhan akan sistem pengawasan yang jelas. Menurut tokoh masyarakat tersebut, apabila tamu tidak didata dengan baik maka berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat desa.

Masyarakat Desa Kembang Mekar Sari pada umumnya mendukung adanya penertiban tamu sebagai upaya menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat merasa lebih aman apabila setiap tamu yang datang diketahui identitas dan keberadaannya oleh RT maupun pemerintah desa. Akan tetapi, masyarakat juga menginginkan adanya aturan yang jelas agar pelaksanaan penertiban tidak menimbulkan kesalahpahaman atau dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan masyarakat menerima tamu.

Belum adanya Peraturan Desa mengenai penertiban tamu menunjukkan adanya kekosongan pengaturan di tingkat desa terhadap pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa. Padahal, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas:

- a. Peraturan Desa,
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa, dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Dengan demikian, pemerintah desa sebenarnya memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk Perdes sebagai instrumen hukum dalam mengatur kepentingan masyarakat desa, termasuk mengenai penertiban tamu.

Ketiadaan Perdes juga berdampak terhadap lemahnya kepastian hukum dalam pelaksanaan penertiban tamu. Selama ini, aparat RT/RW hanya menggunakan pendekatan persuasif dan sosial tanpa adanya mekanisme sanksi yang jelas. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya masyarakat yang tidak melaporkan tamu yang datang, terutama apabila tamu tersebut memiliki hubungan keluarga dengan warga setempat. Akibatnya, data tamu yang berada di lingkungan desa sering kali tidak akurat dan sulit dikontrol oleh pemerintah desa.

Dari perspektif hukum administrasi pemerintahan, pelaksanaan kewenangan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban tamu oleh pemerintah desa idealnya diatur secara tertulis melalui Peraturan Desa agar memiliki legitimasi hukum yang kuat. Perdes tersebut nantinya dapat mengatur mengenai kewajiban melapor bagi tamu, mekanisme pendataan, kewenangan RT/RW, koordinasi dengan pemerintah desa, serta sanksi administratif bagi pelanggaran.

Selain untuk memperkuat kepastian hukum, pembentukan Perdes juga merupakan bentuk implementasi asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi dasar pengaturan desa dalam Undang-Undang Desa. Desa diberikan ruang untuk mengatur kepentingannya sendiri sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, pengaturan mengenai penertiban tamu

sebenarnya merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kembang Mekar Sari yang dapat diakomodasi melalui pembentukan Peraturan Desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan desa dalam penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kewenangan desa dalam penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kewenangan tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat desa untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan terkendali dari berbagai potensi gangguan sosial maupun keamanan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban tamu di lingkungan desa. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor hukum, faktor aparat pemerintah desa, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum Masyarakat.

a. Faktor hukum, yaitu belum adanya pengaturan yang jelas dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes).

Meskipun pemerintah desa telah menjalankan praktik penertiban tamu melalui imbauan dan kesepakatan sosial, namun hingga saat ini belum terdapat regulasi tertulis yang secara khusus mengatur kewajiban tamu untuk melapor kepada RT/RW atau pemerintah desa. Akibatnya, pelaksanaan penertiban tamu belum memiliki kepastian hukum dan standar pelaksanaan yang seragam di setiap lingkungan masyarakat.

Pemerintah desa sebenarnya telah memiliki rencana untuk membentuk Peraturan Desa mengenai ketertiban lingkungan, termasuk pengaturan tamu yang datang dan menginap di wilayah desa. Akan tetapi, sampai saat ini regulasi tersebut belum dapat direalisasikan karena masih terbatasnya pembahasan dan prioritas program desa yang lebih difokuskan pada pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek regulasi masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan desa terkait penertiban tamu.

Tidak adanya Peraturan Desa menyebabkan aparat desa dan RT/RW hanya mengandalkan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki tamu hanya diimbau untuk melapor tanpa adanya ketentuan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan penertiban tamu. Dengan demikian, faktor hukum menjadi aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kewenangan desa.

b. Faktor aparat pemerintah desa juga mempengaruhi pelaksanaan penertiban tamu di Desa Kembang Mekar Sari.

Aparat desa, khususnya Kepala Desa, perangkat desa, Ketua RT, dan Ketua RW memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pendataan terhadap tamu yang datang. Akan tetapi, keterbatasan jumlah aparat dan luasnya wilayah pengawasan sering kali menyebabkan pelaksanaan penertiban tidak berjalan optimal.

Pengawasan terhadap tamu yang datang pada dasarnya lebih banyak dilakukan oleh Ketua RT karena RT merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Namun demikian, tidak seluruh Ketua RT memiliki tingkat keaktifan yang sama dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ada RT yang aktif mendata tamu dan melakukan kontrol lingkungan, tetapi ada pula RT yang kurang maksimal karena faktor kesibukan maupun keterbatasan waktu.

Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penertiban tamu menjadi tidak merata di seluruh wilayah desa. Pada lingkungan tertentu, pendataan tamu dapat berjalan dengan baik karena adanya koordinasi aktif antara RT dan masyarakat. Akan tetapi, pada wilayah lainnya masih ditemukan tamu yang datang dan menginap tanpa diketahui oleh aparat lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparat desa turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan desa dalam penertiban tamu.

c. Faktor kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan penertiban tamu.

Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa melaporkan tamu merupakan hal yang tidak terlalu penting, terutama apabila tamu tersebut masih memiliki hubungan keluarga atau kerabat dekat. Akibatnya, banyak tamu yang datang dan tinggal sementara di rumah warga tanpa dilaporkan kepada RT atau pemerintah desa.

Sebagian masyarakat masih memandang bahwa kewajiban melapor tamu hanya bersifat formalitas sehingga tidak selalu dilaksanakan. Padahal, pendataan tamu memiliki tujuan penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan mempermudah pengawasan apabila terjadi gangguan ketertiban masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kewenangan desa di bidang penertiban tamu.

d. Faktor hubungan sosial kekeluargaan di masyarakat desa juga mempengaruhi pelaksanaan penertiban tamu.

Karakter masyarakat desa yang memiliki hubungan sosial erat sering kali menyebabkan aparat RT merasa sungkan untuk menegur warga yang tidak melaporkan tamunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan sosial budaya masyarakat desa turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan aturan informal mengenai penertiban tamu.

e. Faktor sarana dan prasarana juga menjadi aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan desa dalam penertiban tamu.

Hingga saat ini, Desa Kembang Mekar Sari belum memiliki sistem administrasi khusus atau teknologi pendataan tamu yang memadai. Pendataan masih dilakukan secara manual oleh RT melalui pencatatan sederhana. Akibatnya, data tamu yang masuk sering kali tidak terdokumentasi secara lengkap dan sulit dilakukan pengawasan secara berkelanjutan.

Kepala Desa Kembang Mekar Sari menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran desa menjadi salah satu penyebab belum tersedianya sistem administrasi yang lebih baik dalam mendukung penertiban tamu. Pemerintah desa masih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur

dan program pemberdayaan masyarakat sehingga pengembangan sistem administrasi keamanan lingkungan belum menjadi prioritas utama.

Selain sarana administrasi, kurangnya fasilitas pendukung keamanan lingkungan juga mempengaruhi efektivitas penertiban tamu. Misalnya, belum tersedianya pos keamanan lingkungan yang aktif secara menyeluruh maupun minimnya kegiatan ronda malam di beberapa wilayah desa. Padahal, keberadaan sistem keamanan lingkungan yang aktif dapat membantu pengawasan terhadap tamu maupun pendatang baru di lingkungan desa.

f. Faktor budaya hukum masyarakat.

Budaya hukum merupakan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku di lingkungannya. Dalam masyarakat Desa Kembang Mekar Sari, budaya hukum terkait kewajiban melapor tamu masih belum terbentuk secara kuat karena aturan tersebut belum dituangkan secara resmi dalam bentuk Peraturan Desa. Akibatnya, masyarakat belum menganggap kewajiban tersebut sebagai sesuatu yang mengikat secara hukum.

Dalam wawancara, Kepala Desa Kembang Mekar Sari menyatakan bahwa apabila nantinya telah dibentuk Peraturan Desa mengenai penertiban tamu, maka pemerintah desa akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga ketertiban lingkungan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sosialisasi yang berkelanjutan, diharapkan budaya hukum masyarakat terhadap kewajiban melapor tamu dapat meningkat.

Upaya Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari aspek hukum, masyarakat, maupun keterbatasan aparatur desa. Hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan kewenangan desa dalam menjaga ketertiban lingkungan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut agar pelaksanaan penertiban tamu dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa. Anatar lain Upaya yang dilakukan.

a. Memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tamu yang datang dan menginap di lingkungan desa.

Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan masyarakat, kegiatan musyawarah desa, maupun penyampaian langsung oleh Ketua RT dan perangkat desa kepada warga. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penertiban tamu merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa. Pemerintah desa terus mengingatkan masyarakat agar tamu yang datang lebih dari 1 x 24 jam segera dilaporkan kepada Ketua RT setempat.

Kepala Desa, kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penertiban tamu. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan kekeluargaan masih menjadi cara utama yang digunakan pemerintah desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

- b. Meningkatkan koordinasi dengan Ketua RT dan Ketua RW dalam pelaksanaan pengawasan terhadap tamu yang datang.

RT dan RW merupakan aparat lingkungan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga berperan penting dalam melakukan pendataan dan pengawasan terhadap tamu maupun pendatang baru di lingkungan desa.

Kepala Desa Kembang Mekar Sari menjelaskan bahwa pemerintah desa secara berkala melakukan komunikasi dengan Ketua RT dan Ketua RW agar lebih aktif melakukan pengawasan lingkungan dan mengingatkan warga mengenai kewajiban melaporkan tamu. Upaya koordinasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keseragaman pelaksanaan penertiban tamu di seluruh wilayah desa sehingga tidak terdapat perbedaan mekanisme antara satu RT dengan RT lainnya.

- c. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam dan sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dan tamu yang datang ke lingkungan desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, maka pengawasan terhadap tamu dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari, diketahui bahwa kegiatan ronda malam masih dilaksanakan di beberapa wilayah desa meskipun belum berjalan secara maksimal. Menurut tokoh masyarakat tersebut, keterlibatan warga dalam kegiatan keamanan lingkungan sangat penting untuk membantu RT dan pemerintah desa dalam memantau keberadaan tamu maupun pendatang baru.

- d. Melakukan upaya administratif berupa pendataan terhadap masyarakat pendatang yang tinggal sementara di wilayah desa.

Pendataan tersebut dilakukan melalui laporan RT kepada pemerintah desa mengenai keberadaan tamu atau pendatang yang menetap untuk jangka waktu tertentu. Walaupun pendataan masih dilakukan secara manual, langkah tersebut tetap dianggap penting sebagai bentuk pengawasan administrasi terhadap mobilitas penduduk di lingkungan desa.

Kepala Desa Kembang Mekar Sari menyatakan bahwa pemerintah desa berencana memperbaiki sistem administrasi pendataan tamu agar lebih tertib dan terorganisir. Menurutnya, apabila pendataan tamu dilakukan secara baik, maka pemerintah desa akan lebih mudah melakukan pengawasan serta mengambil langkah preventif apabila terjadi gangguan keamanan atau permasalahan sosial di masyarakat.

- e. Merencanakan pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai ketertiban lingkungan dan penertiban tamu.

Selama ini, pelaksanaan penertiban tamu hanya berdasarkan imbauan dan kesepakatan sosial sehingga belum memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah desa memandang perlu

adanya regulasi tertulis yang dapat menjadi pedoman resmi bagi masyarakat dan aparat desa dalam melaksanakan penertiban tamu.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kembang Mekar Sari, diketahui bahwa pemerintah desa berencana membahas penyusunan Peraturan Desa mengenai ketertiban masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan tersebut nantinya diharapkan dapat mengatur kewajiban melapor bagi tamu yang datang, mekanisme pendataan tamu, tugas RT/RW dalam pengawasan lingkungan, serta sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan.

Pembentukan Peraturan Desa tersebut merupakan bentuk implementasi kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat desa. Dengan demikian, pengaturan mengenai penertiban tamu melalui Peraturan Desa merupakan langkah yang tepat untuk menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan desa.

f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan edukatif.

Pemerintah desa memahami bahwa keberhasilan penertiban tamu tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan terus dilakukan dalam berbagai kegiatan masyarakat desa.

Dalam wawancara dengan perangkat desa, dijelaskan bahwa masyarakat secara perlahan mulai memahami pentingnya melaporkan tamu kepada RT, terutama setelah adanya beberapa kejadian yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan lingkungan.

Kondisi tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan pengawasan dan membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya ketertiban administrasi tamu di lingkungan desa.

g. Menjalin kerja sama dengan aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam menjaga ketertiban masyarakat desa.

Kerja sama tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan membantu pengawasan terhadap tamu maupun pendatang baru yang berada di lingkungan desa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertiban tamu yang datang di wilayah desa. Upaya tersebut meliputi sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi dengan RT/RW, pengaktifan keamanan lingkungan, pendataan administrasi tamu, rencana pembentukan Peraturan Desa, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta kerja sama dengan aparat keamanan. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pembentukan regulasi desa yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan penertiban tamu sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Dengan adanya Peraturan Desa dan dukungan partisipasi masyarakat, diharapkan

pelaksanaan penertiban tamu di Desa Kembang Mekar Sari dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilaksanakan melalui pendataan dan imbauan kepada masyarakat agar tamu yang datang dan menginap melapor kepada Ketua RT/RW setempat. Pelaksanaan tersebut merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Akan tetapi, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena belum adanya pengaturan khusus dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tata cara penertiban tamu, kewajiban melapor, maupun sanksi terhadap pelanggaran sehingga pelaksanaan penertiban masih bersifat informal dan belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan desa dalam penertiban tamu yang datang di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari faktor hukum, faktor aparat pemerintah desa, faktor kesadaran masyarakat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat. Upaya Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertiban tamu dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tamu, peningkatan koordinasi dengan Ketua RT/RW, pengaktifan keamanan lingkungan dan ronda malam, pendataan administrasi tamu, serta menjalin kerja sama dengan aparat keamanan setempat.

Saran:

1. Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir sebaiknya segera membentuk Peraturan Desa (Perdes) mengenai penertiban tamu yang datang sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan Desa tersebut perlu mengatur secara jelas mengenai kewajiban melapor bagi tamu, mekanisme pendataan, kewenangan RT/RW, serta sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa bersama Ketua RT/RW perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penertiban tamu sebagai upaya menjaga keamanan lingkungan desa. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui musyawarah desa, kegiatan masyarakat, maupun penyampaian langsung kepada warga agar tumbuh kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban melaporkan tamu yang datang dan menginap di lingkungan desa.
3. Pemerintah Desa perlu meningkatkan sistem administrasi dan pengawasan terhadap tamu yang datang melalui pendataan yang lebih tertib dan terkoordinasi serta mengaktifkan kembali kegiatan keamanan lingkungan seperti ronda malam dan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Selain itu, kerja sama dengan aparat keamanan dan partisipasi aktif masyarakat juga perlu ditingkatkan

guna mendukung efektivitas pelaksanaan penertiban tamu di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir.

REFERENSI

- J. Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, raja Grafindo Persada Jakarta," 2011.
- F. Nurhardianto, "Politik hukum HAM di Indonesia," J. Tapis J. Teropong Aspir. Polit. Islam, vol. 10, no. 2, pp. 67–88, 2014.
- T. V. Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia, 2015.
- A. Suprastiyo and M. Musta'ana, "Implementasi Penyusunan Rencana Kerja (RKP) DESA (Studi Di Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)," J. Ilm. Manaj. Publik dan Kebijakan. Sos., vol. 2, no. 2, pp. 255–263, 2019, doi: 10.25139/jmnegara.v2i2.1359.
- L. Roza, Darmini & Arliman S., "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," Ilmu Huk. PJIH UNPAD, vol. 4, pp. 606–624, 2017, doi: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.
- S. Triwahyuningsih, "Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia," Leg. Standing J. Ilmu Huk., vol. 2, no. 2, pp. 113–121, 2018.
- B. Sunggono, "Metodologi penelitian hukum," 2006.
- N. Qamar et al., "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," no. December, p. 176, 2017.
- P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana 2009," Dalam Penerapan Teor. Huk. Pada Penelit. Tesis Dan Disertasi, Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Rajawali Pers, 2017.
- S. S. dan S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- H. Nurcholis, Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa. Erlangga, 2011.
- R. A. SAPUTRA, "STRATEGI PEMBERDAYAAN BURUH TANI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR," 2025, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- O. A. Pranata and R. M. Amin, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014," 2017, Riau University.
- H. Purbasari, F. R. D, and U. Habibah, "Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo," in Prosiding The National Conferences management and Business (NCMAB) 2018, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, pp. 623–631.
- H. Ni'Matul, "Hukum Pemerintahan Desa," Malang Setara Press Kelompok Intrans Publ., 2015.
- B. G. Ramadhan, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan

- Berkelanjutan,” *J. ATRIBUSI Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 16–24, 2026.
- K. D. N. R. Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” Jakarta Kementeri. Dalam Negeri Republik Indones., 2018.
- M. Amin, H. Harun, Y. Yuliatin, and S. Syamsiah, “Uang Hantaran dalam Tradisi Perkawinan di Desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari,” *J. Polit. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 39–51, 2023.
- M. F. S. Widodo, “BAB 4 ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA,” *Huk. Adm. NEGARA*, p. 48.
- M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*. Universitas Brawijaya Press, 2011.
- M. Ridwan and A. B. Azed, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia,” vol. 3, no. 1, pp. 39–47.